

**SAKSI *ISTIFĀDAH* SEBAGAI ALAT BUKTI PADA ISBAT NIKAH :
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL
PADA PERKARA NOMOR 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NADYA PUTRI MADHANI

22103050044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

TAUFIQUROHMAN, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Dalam praktiknya, pembuktian perkara isbat nikah seringkali menghadapi kendala, khususnya ketika para pihak tidak dapat menghadirkan saksi yang menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah. Dalam kondisi demikian, hakim terkadang menerima saksi *istifāḍah*, yaitu saksi yang mengetahui peristiwa perkawinan berdasarkan informasi yang berkembang luas di masyarakat. Padahal, dalam hukum acara perdata, kesaksian yang tidak didasarkan pada penglihatan, pendengaran, dan pengalaman langsung pada prinsipnya tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menggunakan saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl, serta mengkaji penerapan teori *al-‘ādatu muḥakkamah* dan teori persangkaan hakim dalam proses pemeriksaan dan penetapannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerima saksi *istifāḍah* bukan sebagai kesaksian langsung, melainkan sebagai fakta yang memperkuat keyakinan hakim melalui konstruksi persangkaan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kesesuaian keterangan saksi dengan fakta persidangan, tidak adanya bantahan dari pihak lain, serta praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Penerapan kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* tercermin dalam pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat terkait praktik perkawinan tidak tercatat, sedangkan teori persangkaan hakim digunakan dalam membangun keyakinan hukum dari fakta-fakta tidak langsung. Dengan demikian, penggunaan saksi *istifāḍah* dalam perkara isbat nikah dipandang sebagai bentuk penemuan hukum yang mempertimbangkan aspek keadilan substantif tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Saksi *Istifāḍah*, Pembuktian, Perkara Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl.

ABSTRACT

Marriage Legalization (isbat nikah) is a legal mechanism provided by the state to ensure legal certainty and protection for unregistered marriages. In practice, the evidentiary process in marriage validation cases often encounters obstacles, particularly when the parties are unable to present witnesses who directly observed the marriage contract. In such circumstances, judges sometimes accept istifādah witnesses, namely witnesses who know about the marriage based on information widely circulated within the community. However, under civil procedural law, testimony that is not based on direct sight, hearing, or personal experience does not, in principle, fulfill the material requirements of admissible witness evidence.

This study aims to analyze the legal considerations of the judges of the Religious Court of Bantul in accepting istifādah witnesses as evidence in marriage legalization case Number 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl, as well as to examine the application of the theory of al-‘ādatu muḥakkamah (custom as a legal basis) and the theory of judicial presumption in the examination and determination process. This research is a field study employing both normative-juridical and empirical-juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with the judges who examined and decided the case, while secondary data were collected through literature review and analysis of the court decision.

The findings reveal that the judges accepted the istifādah witnesses not as direct testimony, but as supporting facts that strengthened judicial conviction through the construction of presumption. Such consideration was based on the consistency of the witnesses' statements with the facts revealed in court, the absence of objections from other parties, and the prevailing social practices within the community. The application of the principle of al-‘ādatu muḥakkamah is reflected in the acknowledgment of social customs concerning unregistered marriages, while the theory of judicial presumption was utilized to construct legal conviction from indirect facts. Therefore, the acceptance of istifādah witnesses in marriage validation cases represents a form of legal reasoning that prioritizes substantive justice without disregarding the applicable procedural law.

Keywords: *Marriage Legalization , Istifādah Witness, Evidence, Case Number 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nadya Putri Madhani

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Nadya Putri Madhani

NIM : 22103050044

Judul : Saksi *Istifādah* Sebagai Alat Bukti Pada Isbat Nikah : Analisis
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul pada Perkara
Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 5 Maret 2026
15 Ramadhan 1447

Pembimbing


Taufiq Rohman, M.H
NIP 19920401 202012 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Putri Madhani

NIM : 22103050044

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Saksi *Istifadah* Sebagai Alat Bukti pada Isbat Nikah : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul pada Perkara Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Maret 2025 M
15 Ramadhan 1447 H

Saya yang menyatakan,



Nadya Putri Madhani
22103050044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-430/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : SAKSI *ISTIFADAH* SEBAGAI ALAT BUKTI PADA ISBAT NIKAH : ANALISIS
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA PERKARA
NOMOR 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYA PUTRI MADHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050044
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69e9cd725f786



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69b08157e82ec



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 69d7225a1e105



Yogyakarta, 10 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69d74801bba09

MOTTO

”Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, lewati saja badainya jangan ubah tujuannya.”

”Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk cinta, bakti, dan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta Bapak Kamaruddin dan Ibu Suhaidah yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Karya ini juga saya persembahkan kepada keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal dalam perjalanan pengabdian saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karea syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis

h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: "bainakum"
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: "qaul"

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
------------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al- Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al- Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti pada isbat nikah : analisis pertimbangan Hakim pengadilan agama bantul pada perkara nomor 1418/ptd.g/2024/pa.btl”**. Shalawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyusun skripsi ini penulis melalui fase- fase perjuangan dan kesabaran, serta tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebanyak- banyaknya kepada pihak- pihak terkait yaitu:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Ketua Program Studi (Kaprodi) dan Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. (Sekprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-

Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan pengarahan dan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sangat sabar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Kepada Bapak dan Ibu tercinta, sosok yang akan selalu hidup dalam ingatan dan hati penulis. Kasih sayang, doa dan semua pengorbanan mereka akan selalu menjadi dasar terkuat dalam hidup. Setiap pencapaian yang penulis raih adalah wujud dari dedikasi dan harapan, agar mereka bangga. Terima kasih telah mengusahakan segala hal baik untuk putri bungsunya ini. Semoga selalu diberi kesehatan agar terus membersamai penulis.
8. Kepada Nenek Tersayang, Abang Ikhsan, Kak Nana, Kak Widya, Kak Ica dan Kak Amalia beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Kepada sepupu penulis yang paling kecil Muhammad Rasyid yang selalu Penulis rindukan.

9. Kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul terimakasih karena telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.
10. Kepada Sahabat penulis di Riau yaitu Erma, Nina, Anti, Aca yang selalu berkenan mendengarkan curahan hati dan keluh kesah penulis di rantauan.
11. Kepada temen terdekat penulis di Yogyakarta Aisyah, Sharla, Jikri, Manda, Jihan, Delila, Fuad, Danis sebagai temen dekat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah, kebersamai, dan memberikan support dari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini. Terima kasih sebanyak – banyaknya karena telah kebersamai penulis di Kota ini dan terus memberi semangat kepada penulis sampai saat ini.
12. Kepada HIMARI, sebuah himpunan kecil yang banyak kenangan di dalamnya. Terimakasih kepada Rini, Deryan, Fahmi, April, Alya, Nanai, Sabila, Caca, Lala, Rehan, Fikri, Harpan, Eci, Sadid, dan seluruh yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis.
13. Kepada temen-temen KKN Berdaya Aisyah, Danis, Zahra, Faiz, Farhan, Reihan, Feri, Alfian, Headar, Alung.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI A dan seluruh HKI UIN Sunan Kalijaga angkatan 2022.
15. Kepada Penulis, terimakasih karena mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala perjuangan, tekad dan keberanian yang tidak mudah, banyaknya ketakutan, keraguan tapi tetap terus berusaha sehingga kamu mampu sampai dititik ini. Terimakasih karena kamu hebat.

Demikian kata pengantar ini disampaikan sebagai pengantar awal dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi salah satu syarat penyelesaian studi, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi penulis secara pribadi maupun bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah.

Yogyakarta, 24 Febuari 2026 M

6 Ramadhan 1447

Penulis,



Nadya Putri Madhani
NIM. 22103050044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP PEMBUKTIAN SAKSI <i>ISTIFĀDAH</i>	22
A. Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Perdata	22
B. <i>Testimonium De auditue</i> dalam Hukum Acara Perdata	29
C. Alat Bukti Saksi dalam Hukum Islam	34
D. Kesaksian <i>Istifādah</i>	37
BAB III KESAKSIAN <i>ISTIFĀDAH</i> DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 1418/PDT.G/2024/PA.BTL	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	40
B. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul	46
C. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl	52

D. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl	57
BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS MENGENAI SAKSI ISTIFĀDAH SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA NOMOR 1418/PDT.G/2024/PA.BTL ISBAT NIKAH.....	63
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerima Saksi <i>Istifādah</i> Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl.	63
B. Analisis Penerapan Teori <i>Al-‘ādatu Muḥakkamah</i> Dalam Penggunaan Saksi <i>Istifādah</i> Sebagai Alat Bukti.....	71
C. Analisis Penerapan Persangkaan Hakim Dalam Penggunaan Saksi <i>Istifādah</i> Sebagai Alat Bukti.....	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XXXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang diwajibkan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Maka dari itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan adanya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan tujuan pencatatan perkawinan yaitu yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

² Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2022), hlm. 317.

Pencatatan perkawinan adalah dokumen administratif yang menunjukkan bahwa perkawinan telah terjadi. Dengan pencatatan ini, perkawinan menjadi jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dan pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak dicatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak memiliki kepastian hukum. Begitu pula dengan segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat tersebut.³

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum negara untuk mengakui adanya hubungan perkawinan dan memberikan kekuatan hukum terhadap akibat hukum yang ditimbulkannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan berimplikasi pada tidak diakuinya hubungan hukum perkawinan oleh negara, sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan suami, istri, maupun anak, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan, waris, dan perlindungan hukum lainnya.⁴

Berdasarkan praktiknya, hingga saat ini masih banyak dijumpai perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan semacam ini umumnya hanya memenuhi ketentuan syarat dan rukun menurut hukum Islam, tanpa disertai pemenuhan aspek administratif negara.⁵ Akibatnya, pasangan tersebut tidak

³ Tri Winarni, Akhmad Nadin, dan Ismail, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (Desember 2023): 246.

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 36.

memiliki akta nikah sebagai bukti autentik perkawinan.⁶ Terhadap perkawinan yang tidak tercatat tersebut, hukum memberikan jalan keluar melalui mekanisme isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Fakta di lapangan, proses pembuktian dalam perkara isbat nikah tidak selalu berjalan secara sederhana. Tidak jarang para pemohon mengalami kesulitan dalam menghadirkan alat bukti, baik berupa bukti tertulis maupun saksi yang menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah. Padahal, dalam hukum acara perdata, hakim terikat pada ketentuan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, yang meliputi bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁷

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara perdata, termasuk perkara isbat nikah. Berdasarkan Pasal 1895 KUHPerdata, pembuktian dengan saksi diperkenankan sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang.⁸ Namun demikian, secara normatif kesaksian harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan, pendengaran, atau pengalaman langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata.⁹

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), hlm. 112.

⁷ Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg tentang alat bukti.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1895.

⁹ HIR Pasal 171 dan KUHPerdata Pasal 1907.

Menurut Hukum Acara Perdata, Pasal 171 ayat (1) HIR, 1907 ayat (1) KUHPerdata, dan 308 R.bg, menentukan bahwa setiap kesaksian harus didasarkan pada pengetahuan yang mencakup sebab dan alasan yang jelas. Keterangan yang tidak memiliki alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti yang sah dari seorang saksi. Sumber pengetahuan yang dianggap sah dan dapat diterima hanya terbatas berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri. Kesaksian harus berasal dari peristiwa kejadian yang dialami oleh saksi sendiri, bukan dari cerita orang lain.¹⁰

Berdasarkan hukum acara perdata dikenal pula jenis saksi yang tidak menyaksikan secara langsung suatu peristiwa hukum, yakni saksi testimonium *de auditu*. Saksi ini hanya mengetahui peristiwa berdasarkan cerita atau keterangan dari pihak lain. Secara yuridis, kesaksian testimonium *de auditu* tidak memenuhi syarat materiil saksi, sehingga pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹¹ Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, hakim kerap menghadapi kondisi faktual di mana saksi langsung tidak dapat dihadirkan.

Mengacu pada konteks hukum Islam, dikenal konsep syahādah al-*istifādah*, yaitu kesaksian yang didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), hlm. 112.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 745.

secara luas dan berulang di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan keyakinan akan terjadinya suatu peristiwa, meskipun saksi tidak menyaksikannya secara langsung. Konsep ini dalam praktik peradilan agama sering digunakan sebagai alternatif pembuktian, terutama dalam perkara isbat nikah.¹²

Praktik penerimaan saksi *istifāḍah* dapat ditemukan dalam beberapa penetapan Pengadilan Agama Bantul, antara lain Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl.¹³ Dalam perkara tersebut, hakim menerima keterangan saksi yang tidak menyaksikan langsung pelaksanaan akad nikah, melainkan berdasarkan pengetahuan yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan adanya praktik penerimaan saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah.

Praktik pembuktian perkara isbat nikah tersebut di Pengadilan Agama Bantul menunjukkan bahwa hakim menghadapi keterbatasan bukti formal. Saksi yang melihat langsung akad nikah sering kali tidak bisa dihadirkan karena sudah meninggal, berusia lanjut, atau tidak diketahui keberadaannya. Hal ini khususnya terjadi pada pernikahan yang dilakukan dalam waktu lama. Di sisi lain, bukti tertulis seperti surat nikah, buku nikah, atau dokumen pendaftaran administratif umumnya tidak ada, karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan sejak awal.

¹² Johan Wahyudi dan Jumni Nelli, "Isbat Nikah dan Permasalahannya dalam Perundang-Undangan Indonesia," TASYRI: *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2025): halaman. <https://doi.org/10.55656/tjmes.v7i2.45>.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi *istifāḍah* masih menimbulkan perdebatan, khususnya apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata yang mensyaratkan kesaksian langsung. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi yang kompleks, karena di satu sisi terikat pada ketentuan normatif hukum acara, dan di sisi lain harus mempertimbangkan realitas sosial serta prinsip keadilan substantif.¹⁴

Keterbatasan bukti dan peran saksi *istifāḍah* menjadi salah satu tantangan terbesar dalam perkara tersebut. Hal ini menarik karena dibutuhkan kecakapan hakim dalam menelaah hukum Islam untuk menangani perkara yang sulit dibuktikan dengan dokumen atau saksi langsung. Secara normatif, kesaksian yang tidak didasarkan pada penglihatan atau pengalaman langsung tidak memenuhi syarat materiil saksi. Namun dalam praktik peradilan agama, hakim justru menggunakan saksi *istifāḍah* sebagai dasar pertimbangan putusan isbat nikah.

Perkara kesaksian *istifāḍah* menggambarkan bagaimana hukum berbenturan dengan kondisi sosial. Pada prinsipnya hakim harus memecahkannya dalam tahapan *legal problem identification*, *legal problem solving*, dan *decision making*. Hakim dituntut dapat menggali dan menilai alat bukti berdasarkan fakta-fakta hukum.¹⁵

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hlm. 92.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 79.

Berangkat dari urgensi permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul “**Saksi *Istifāḍah* sebagai Alat Bukti pada Isbat Nikah: Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul pada Perkara Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menggunakan saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti pada perkara nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang isbat nikah?
2. Bagaimana analisis normatif dan yuridis mengenai saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti pada perkara nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl isbat nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menggunakan saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti dalam perkara nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang isbat nikah.
 - b. Untuk mengkaji analisis normatif dan yuridis mengenai saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti pada perkara nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl isbat nikah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperdalam pemahaman di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penggunaan kesaksian *istifāḍah* sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah. Kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan literatur hukum Islam, serta menjadi rujukan dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bersifat aplikatif, serta menjadi referensi bagi para praktisi hukum dalam menangani dan memutus perkara isbat nikah yang menggunakan saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah telah banyak diteliti oleh para akademisi dengan beragam pendekatan, baik normatif, hukum positif, maupun hukum Islam. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan pertimbangan hakim dengan teori *al-‘ādatu muḥakkamah* dan teori persangkaan hakim dalam praktik peradilan agama

terbatas. Maka telaah pustaka ini difokuskan pada penelitian-penelitian yang menjadi landasan teoretis dan komparatif bagi penelitian ini.

Pertama, Penelitian dengan fokus normatif-prosedural pembuktian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Yaumil Hikmah dalam tesisnya mengkaji penggunaan saksi *istifāḍah* dalam perkara isbat nikah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini menegaskan bahwa saksi *istifāḍah* pada prinsipnya ditolak berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdara, namun dapat diterima apabila tidak terdapat saksi langsung yang masih hidup serta didukung oleh qarinah. Penelitian ini fokus pada menunjukkan bahwa saksi *istifāḍah* berfungsi sebagai dasar persangkaan yang membantu hakim membangun keyakinan, meskipun penelitian ini masih terbatas pada perumusan kriteria formal dan belum mengkaji peran faktor sosial atau kebiasaan masyarakat sebagaimana dikonseptualisasikan dalam teori *al-‘ādatu muḥakkamah*.¹⁶

Menurut Akma Qamariah Lubis dan Dhiauddin Tanjung membahas kesaksian sebagai syarat dikabulkannya permohonan isbat nikah secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan legitimasi hukum pemohon, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta keterangan saksi sebagai alat bukti utama. Penelitian ini menggunakan pola pertimbangan hakim yang memperhatikan praktik sosial masyarakat dalam

¹⁶ Nur Yaumil Hikmah, "Analisis Penggunaan Saksi *Istifadhah* dalam Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020." *Tesis Universitas Gajah Mada*, 2024.

perkawinan tidak tercatat menunjukkan adanya relevansi dengan prinsip bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Namun, penelitian ini belum mengulas bagaimana kebiasaan tersebut membentuk persangkaan hakim menuju keyakinan dalam pembuktian.¹⁷

Kedua, Penelitian dengan fokus pada persangkaan hakim dan kekuatan pembuktian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Salwa, Yulia, dan Hamdani dalam artikelnya membahas penerapan saksi testimonium *de auditu* dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun saksi testimonium *de auditu* tidak dibenarkan secara umum dalam hukum acara perdata, hakim tetap dapat menerimanya dengan mempertimbangkan kualitas dan kekuatan pembuktiannya. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan teori persangkaan hakim, di mana keterangan saksi tidak langsung digunakan sebagai alat bantu pembuktian yang mengarahkan hakim pada keyakinan. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dan belum mengaitkannya dengan teori *al-‘ādatu muḥakkamah* sebagai dasar penerimaan kesaksian yang lahir dari praktik sosial masyarakat.¹⁸

¹⁷ Akma Qomariah Lubis and Dhiauddin Tanjung, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023), DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4605>.

¹⁸ Salwa Siti, Hamdani Hamdani, dan Yulia Yulia, "Penerapan Saksi *Testimonium De auditu* Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 7: 1. (2019), hlm. 22. DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1979>.

Husni Mubarak dan Sindi Rahmadhani mengkaji dasar pertimbangan hakim terhadap kesaksian saksi *istifāḍah* dalam perkara isbat nikah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saksi *istifāḍah* dapat diterima sepanjang keterangannya tidak disanggah dan didukung oleh alat bukti lain. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan mekanisme persangkaan hukum dan persangkaan fakta untuk menilai kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Akan tetapi, penelitian ini belum secara mendalam menguraikan bagaimana persangkaan hakim tersebut dibentuk melalui konteks kebiasaan sosial masyarakat, sebagaimana ditekankan dalam teori *al-‘ādatu muḥakkamah*.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sodikin membahas mengenai penggunaan *syahādah al-istifāḍah* dalam perkara isbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi *istifāḍah* dalam perkara *itsbat nikah* dapat diterima secara kontensius oleh hakim, terutama ketika saksi langsung telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya serta tidak terdapat alat bukti lain yang dapat diajukan. Dalam kondisi tersebut, kesaksian *istifāḍah* dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai persangkaan dalam membuktikan suatu peristiwa pernikahan.²⁰

¹⁹ Husni Mubarak dan Sindi Rahmadhani, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifāḍah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg),” *El-Hadhanah*, Vol. 2: 1 (2022), hlm. 18, DOI: 10.22373/hadhanah.v2i1.1581.

²⁰ Ali Sodikin, "Pandangan Hakim Terhadap Pengaturan Syahadah Al-Istifadhah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin)", *Skripsi*, UIN Raden Fatah, 2022.

Ketiga, Penelitian dengan fokus pendekatan maqāsid dan realitas sosial yaitu artikel yang ditulis oleh Syafruddin Syam, Rizki Muhammad Haris, dan Fachruddin Zakarya dengan pendekatan maqāsid syarī'ah mengkaji legalitas saksi syahādah al-*istifādah* dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menerima saksi *istifādah* dalam kondisi darurat akibat bencana alam demi terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada alat bukti formal, tetapi juga pada realitas sosial dan kebiasaan masyarakat pascabencana. Meski demikian, fokus penelitian ini terbatas pada kondisi darurat dan belum menggambarkan penerapan kedua teori tersebut dalam kondisi normal peradilan agama.²¹

Terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa, Ahmad Subekti dan Shofiatul Jannah yang meninjau ulang putusan majelis hakim mengenai penerimaan keterangan saksi *de auditi* yang tidak mengetahui pernikahan pemohon. Mereka mencatat bahwa pertimbangan perkawinan tersebut telah berlangsung pada tahun 1953, situasi tersebut menyebabkan minimnya saksi yang dapat dimintai penjelasan kejadian pada waktu itu.²²

²¹ Syam Syafruddin, Rizki Muhammad Haris, dan Fachruddin Zakarya. "Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol 9: 2 (2022), hlm. 394-407.

²² Khairunnisa, Ahmad Subekti, and Shofiatul Jannah, "Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022).

E. Kerangka Teori

Diperlukan kerangka teori dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Teori dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mengarahkan peneliti saat mengumpulkan informasi dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh.²³

1. *Al-‘ādatu muḥakkamah*

Kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* merupakan salah satu dari kaidah pokok dalam hukum Islam yang secara terminologi menegaskan bahwa tradisi masyarakat dapat dijadikan standar hukum.²⁴ Tokoh sentral dalam kodifikasi kaidah ini adalah Imam As-Suyuti dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nadhair*.²⁵ Beliau menegaskan bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan memiliki kedudukan yang sama dengan penetapan berdasarkan nash, selama tidak ada dalil *syar’i* yang melarangnya.²⁶ Sejalan dengan itu, Ibnu Nujaim dari kalangan Hanafiyyah juga menekankan bahwa adat merupakan instrumen penting

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 69.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 82.

²⁵ Jalaluddin as-Suyuti, *Terjemah Al-Asybah wan Nadhair*, terj. Tgk Ibnu Rizal (Banda Aceh: Pesantren Istiqamatuddin, 2024), jilid 1, hlm. 45.

²⁶ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa’idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hlm. 45.

untuk menafsirkan kehendak hukum dalam masyarakat.²⁷ Dalam konteks Isbat Nikah, pendapat Imam Nawawi sering dirujuk untuk memperkuat bahwa perkara yang tidak memiliki batasan eksplisit dalam syariat maupun bahasa, maka batasannya harus dikembalikan kepada '*urf*' atau adat kebiasaan masyarakat setempat.²⁸

Kaidah *al- 'ādātu muḥakkamah* berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah *fikih kulliyah* yang menegaskan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi realitas sosial untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Maka dari itu, kaidah ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika masyarakat.

Meskipun adat diakui sebagai dasar penetapan hukum, tidak semua kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum Islam. Para ulama menetapkan sejumlah syarat agar suatu adat dapat dikategorikan sebagai adat yang sah secara hukum (*al- 'urf al-mu 'tabar*).

Pertama, adat tersebut harus berlaku secara umum dan terus-menerus dalam masyarakat. Kebiasaan yang bersifat insidental atau hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Kedua, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 117.

²⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 134.

nash Al-Qur'an dan hadis. Apabila suatu kebiasaan bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersifat qath'i, maka adat tersebut harus ditinggalkan.

Ketiga, adat tersebut harus telah dikenal dan diterima oleh masyarakat pada saat terjadinya peristiwa hukum. Artinya, adat yang muncul setelah suatu peristiwa tidak dapat digunakan untuk menilai peristiwa tersebut. Keempat, adat tersebut tidak mengandung unsur mudarat atau ketidakadilan. Dengan adanya syarat-syarat ini, penerapan kaidah *al-'ādatu muḥakkamah* tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat Islam.

Teori *al-'ādatu muḥakkamah* digunakan penulis dalam penelitian ini karena objek kajian berkaitan erat dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat dan memiliki implikasi hukum. Teori ini digunakan oleh penulis untuk memahami bagaimana kebiasaan yang hidup di masyarakat dipertimbangkan dalam penetapan hukum, khususnya oleh hakim atau lembaga peradilan.

2. Persangkaan Hakim

a. Pengertian Persangkaan Hakim

Berdasarkan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan hakim dapat diartikan sebagai:

1. Persangkaan yang bersumber dari fakta atau keadaan yang telah terbukti di persidangan (*presumptiones facti*);

2. Fakta yang telah terbukti tersebut dijadikan titik tolak untuk menyimpulkan fakta lain yang belum diketahui;
3. Penyusunan persangkaan dilakukan karena undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penilaian dan penarikan kesimpulan.²⁹

Undang-undang tidak membatasi dari pihak mana fakta tersebut berasal, baik dari penggugat maupun tergugat, sepanjang fakta itu telah terbukti secara sah di persidangan. Persangkaan hakim diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata dan merupakan kebalikan dari persangkaan undang-undang. Persangkaan ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian hakim. Dalam sistem *common law*, konsep ini dikenal sebagai *presumption of fact* atau *provisional presumption*, yang sejatinya merupakan bentuk *circumstantial evidence*, yakni pembuktian yang disimpulkan dari fakta dan keadaan tertentu.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, persangkaan ini kerap disebut sebagai persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*), karena kewenangan menyusunnya diberikan langsung kepada hakim. Namun, Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBg menggunakan istilah persangkaan berdasarkan kenyataan

²⁹ Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata tentang persangkaan Hakim.

(*praesumptiones facti*). Untuk kepentingan penyederhanaan penulisan, istilah *persangkaan hakim* digunakan tanpa mengurangi makna hukumnya.³⁰

b. Unsur Pembentuk Persangkaan Hakim

Berdasarkan teori dan praktik, terdapat dua unsur utama dalam pembentukan persangkaan hakim, yaitu:

1. Fakta yang Telah Terbukti

Fakta yang telah terbukti dan diketahui di persidangan merupakan unsur utama dalam pembentukan persangkaan hakim. Tanpa adanya fakta yang terbukti, persangkaan yang ditarik menjadi tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat formil.³¹

2. Akal atau Intelektualitas Hakim

Unsur kedua adalah kemampuan intelektual hakim dalam menyusun penalaran hukum. Melalui akal dan logika hukum, hakim mengonstruksi kesimpulan dari fakta yang ada menuju fakta yang belum diketahui. Maka kualitas persangkaan sangat ditentukan oleh rasionalitas, objektivitas, dan kecermatan hakim.

Teori persangkaan hakim digunakan dalam penelitian ini karena objek kajian berkaitan dengan penilaian hakim terhadap

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.782.

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.784.

alat bukti yang tidak bersifat langsung, khususnya saksi *istifādah*. Teori ini menganalisis mengenai cara hakim membangun keyakinan hukum dari fakta-fakta tidak langsung.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah dengan dibantu penelitian terdahulu, selanjutnya penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti memperoleh data secara langsung dari sumbernya di lapangan yaitu melalui wawancara dengan majelis hakim dan studi putusan pengadilan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data empiris mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai objek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti bahan atau referensi pustaka dan data sekunder. Pendekatan dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.³² Analisis yuridis dan normatif mengenai saksi *istifādah* sebagai alat bukti pada perkara nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul.

4. Sumber Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutus perkara isbat nikah tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, serta putusan yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pandangan dan pertimbangan mereka terhadap keberterimaan saksi *istifādah* dalam perkara isbat nikah. Dokumentasi ditempuh dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur, serta

³² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik peradilan agama, khususnya dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara isbat nikah, guna memperoleh gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai penerapan kesaksian *istifāḍah*.

6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan menyesuaikan teori yang digunakan dalam penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menggunakan sistematika pembahasan merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. Penyusunan skripsi ini membuat lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian. Urgensi pada bab ini adalah pada pengenalan topik penelitian, bagaimana gambaran serta persoalan dipaparkan dalam satu bab yang selanjutnya menimbulkan pertanyaan atau rumusan

masalah, dan pada akhirnya menjadi tujuan dari pada penelitian ini untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang muncul.

Bab II Gambaran tentang konsep saksi *istifāḍah* yang berisi landasan teoritis mengenai alat bukti saksi dalam hukum acara perdata, *testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi dalam hukum peradilan agama atau hukum Islam, serta konsep kesaksian *istifāḍah*. Urgensi pada bab ini adalah pada penyajian dasar teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas, mengulas penelitian – penelitian sebelumnya yang linear sehingga memberikan konteks ilmu pengetahuan serta gambaran penelitian secara lebih luas.

Bab III kesaksian *istifāḍah* dalam putusan pengadilan agama bantul nomor 1418/Pdt.G/2024/Pa.Btl. bab ini berfokus pada penyajian data objek yakni berisi data objek yakni duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam menerima saksi *istifāḍah* pada putusan nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl. Dalam bab ini memaparkan duduk perkara, pemohon, termohon, dan diktum putusan. Urgensi pada penelitian ini adalah pada bagaimana peneliti menyajikan atau mengenalkan topik penelitian secara umum berdasarkan temuan hasil penelitian, temuan pada bab inilah yang akan menjembatani pemahaman pada bab selanjutnya.

Bab IV Analisis normatif dan yuridis terhadap putusan nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl. berisi analisis terhadap penggunaan saksi *istifāḍah* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul. Analisis dilakukan dengan menggunakan kaidah fikih Al-‘Ādah Muḥakkamah serta ditinjau

melalui Teori Persangkaan Hakim untuk memahami pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian tersebut sebagai alat bukti.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum, khususnya dalam praktik pembuktian pada perkara isbat nikah di lingkungan peradilan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai analisis pendapat hakim terkait saksi *istifādah* sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menggunakan saksi *istifādah* sebagai alat bukti isbat nikah didasarkan pada kondisi objektif perkara yang menunjukkan keterbatasan pembuktian secara langsung. Dalam praktiknya, saksi *istifādah* tidak diposisikan sebagai alat bukti utama yang berdiri sendiri, melainkan sebagai alat bukti pendukung yang membantu membentuk keyakinan hakim mengenai telah terjadinya suatu perkawinan. Hakim menilai kesesuaian dan konsistensi keterangan saksi dengan fakta-fakta lain, seperti pengakuan para pihak, pengakuan masyarakat sekitar, keberlangsungan hidup bersama sebagai suami istri, serta tidak adanya sangkalan dari pihak lain. Maka dari itu, penggunaan saksi *istifādah* merupakan bentuk respons hakim terhadap kesulitan pembuktian dalam perkara isbat nikah yang bersifat historis.
2. Analisis normatif pada penerapan teori *al-‘ādatu muḥakkamah* dalam pertimbangan hakim tercermin dari pengakuan terhadap praktik sosial yang hidup di masyarakat, yakni pengakuan umum terhadap status pasangan sebagai suami istri meskipun perkawinan tersebut belum

dicatatkan secara administratif. Kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama dan diterima secara umum dijadikan dasar pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash syar‘i dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, saksi *istifādah* merepresentasikan pengetahuan kolektif masyarakat yang dipandang relevan untuk menilai keberadaan suatu perkawinan.

Analisis yuridis pada Teori persangkaan hakim dalam proses pemeriksaan dan penetapan perkara isbat nikah, di mana hakim membangun keyakinan hukum melalui penalaran logis dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan saksi *istifādah* yang bersifat *testimonium de auditu* tidak membuktikan secara langsung terjadinya akad nikah, namun berfungsi sebagai indikasi atau *qarīnah* yang, apabila didukung oleh alat bukti lain, dapat membentuk persangkaan kuat mengenai adanya suatu perkawinan. Persangkaan tersebut kemudian dijadikan dasar bagi hakim untuk menetapkan isbat nikah demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Hasil analisis penggunaan saksi *istifādah* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul menunjukkan adanya pendekatan yang tidak semata-mata formalis, melainkan juga substantif dan kontekstual. Hakim berperan aktif dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum acara perdata untuk mencapai putusan yang adil dan maslahat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan saksi *istifāḍah* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul, penulis menyarankan agar para hakim pengadilan agama dapat memberikan perhatian terhadap penerapan dan penilaian kesaksian saksi *istifāḍah*, khususnya dalam menentukan kriteria, batasan, serta kekuatan pembuktiannya.

Penulis juga menyarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pembuktian dalam perkara isbat nikah. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih variatif, seperti studi perbandingan antar pengadilan agama atau analisis dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan hukum progresif, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan saksi *istifāḍah* dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ulumul Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Departemen Agama, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung, 2016.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar. *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.

Malthuf Siroj, A. *Universalitas dan Lokalitas Hukum Islam*. Jakarta: Al-Ihkam, 2015.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Analisis Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Agung*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.

Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.

Nasution, Khairuddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2022.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Hukum Umum

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2022.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Sleman: UII Press, 2020.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utami, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Tim ADKHI. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020.

Zulkarnen, dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Zulkarnen, dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Metode Penelitian

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2019

Lain – Lain

Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* (2021).

Asmuni. "Testimonium *de auditu* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014).

Fanani, Ahwan. "Akar, Posisi, dan Aplikasi Adat dalam Hukum." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2015).

- Gunawan, Edi dan Budi Rahmat Hakim. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018).
- Hanapi, Agustin, dkk. "Isbat Nikah Siri dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon." *Media Syari'ah* 23, no. 1 (2021).
- Idzhar, Muhammad dan Sabnah. "Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium *De auditu* Di Peradilan Indonesia." *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024).
- Laili, Rika Nur dan Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *Al-Manhaj* 3, no. 1 (2021).
- Lubis, Akma Qomariah dan Dhiauddin Tanjung. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023).
- Mubarak, Husni dan Sindi Rahmadani. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi *Istifādah* Dalam Perkara Isbat Nikah." *Jurnal El-Hadhanah* 2, no. 1 (2022).
- Rohman, Adi Nur. "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020).
- Siti, Salwa, dkk. "Penerapan Saksi Testimonium *De auditu* Dalam Perkara Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019).
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia." *TAHKIM* 1, no. 2 (2018).
- Syafruddin, Syam, dkk. "Studi Legalitas Saksi Syahadah *Al-Istifādah* Dalam Pembuktian Perkara Isbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah." *Al-Qadha* 9, no. 2 (2022).
- Wahyudi, Johan dan Jumni Nelli. "Isbat Nikah dan Permasalahannya dalam Perundang-Undangan Indonesia." *TASYRI* 7, no. 2 (2025).
- Winarni, Tri, dkk. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak." *Mahkamah* 8, no. 2 (2023).
- Yakin, M. Khusnul. "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama." *Yuridika* 30, no. 2 (2015).
- Hikmah, Nur Yaumul. "Analisis Penggunaan Saksi *Istifādah* dalam Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020." *Tesis*, Universitas Gajah Mada, 2024.

Sodikin, Ali. "Pandangan Hakim Terhadap Pengaturan Syahadah al-*Istifāḍah* dalam Perkara Itsbat Nikah." *Skripsi*, UIN Raden Fatah, 2023.

St Lisdawati Juddah. "Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pengkajane." *Skripsi*, Universitas Bosowa Makassar, 2022.

Putusan Pengadilan Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Observasi Lapangan, "Prosedur Perkara Isbat Nikah," Pengadilan Agama Bantul, tanggal 2 Februari 2026.

Pengadilan Agama Bantul, "Rekapitulasi Laporan Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024," Dokumen Laporan LIPA 8 (Bantul, 31 Desember 2024).

Wawancara dengan Umar Faruq, S.Ag., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Bantul, Bantul, 2 Februari 2026.

